



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 315 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL DAN ZONASI KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BELITUNG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor : 265/PL.02.4-BA/1902/20245 tentang Penetapan Jadwal dan Zonasi Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tentang Penetapan Jadwal dan Zonasi Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN ZONASI KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELITUNG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal dan Zonasi Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Kegiatan Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye berdasarkan jadwal serta zonasi yang tercantum pada DIKTUM KESATU adalah:
- a. pertemuan terbatas; dan
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog.
- KETIGA : Pelaksanaan pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA dilaksanakan ketentuan sebagai berikut:
1. dalam ruangan atau gedung tertutup dan/atau melalui Media Daring;
 2. peserta kegiatan paling banyak 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota apabila dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup;

3. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan terbatas, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota;
4. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 mencakup informasi:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tempat dan waktu;
 - d. nama pembicara dan tema materi;
 - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 - f. penanggung jawab; dan
 - g. tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
5. Petugas penghubung pada saat pertemuan terbatas hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
 - a. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
 - b. bahan Kampanye.yang bersangkutan dan bukan milik Partai Politik atau Pasangan Calon lain.

KEEMPAT : Pelaksanaan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA dilaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka, di luar ruangan, dan/atau melalui Media Daring.
2. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan; dan
 - b. peserta terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
3. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya;
4. Pertemuan melalui Media Daring dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
6. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan terbatas, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota dan

- Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota;
7. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 6 mencakup informasi:
- a. bentuk kegiatan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tempat dan waktu;
 - d. nama pembicara dan tema materi;
 - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 - f. penanggung jawab; dan
 - g. tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
- h. Petugas penghubung pada saat pertemuan terbatas hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
- a) bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
 - b) bahan Kampanye.
- yang bersangkutan dan bukan milik Partai Politik atau Pasangan Calon lain.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pandan
pada tanggal 23 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

AMIR HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
SEKRETARIS,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BELITUNG
 NOMOR 315 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN JADWAL DAN ZONASI KAMPANYE DALAM
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELITUNG TAHUN 2024

JADWAL DAN ZONASI KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELITUNG TAHUN 2024

ZONASI KAMPANYE	SEPTEMBER- OKTOBER		OKTOBER-NOVEMBER						NOVEMBER						
	25-29	30-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-3	4-8	9-12	13-16	17-20	21	22	23
A	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	-	-	-
B	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3
C	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2

KETERANGAN :

A = Kecamatan Tanjung Pandan	Nomor Urut 1 = Pasangan Djoni Alamsyah Hidayat, S.Sos. dan Syamsir, S.I.Kom.
B = Kecamatan Sijuk dan Badau	Nomor Urut 2 = Pasangan Dr. Isyak Meirobie, S.Sn., M.Si. dan Drs. H. Masdar Nawawi, M.M.
C = Kecamatan Membalong dan Selat Nasik	Nomor Urut 3 = Pasangan H. MZ. Hendra Caya, S.E., M.Si. dan H. Sylpana

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

AMIR HUSIN

